

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGAWASI KOPERASI SIMPAN  
PINJAM DI KOTA BANGKINANG  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:**

**SRI FATMALIZA**

**Nim : 10625004031**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa diaturnya kepada roh penyelamat alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatNya dari alam kenistaan dan kebobrokan moral kealam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu islam yang kita miliki sampai sekarang ini.

Penulisan skripsi yang berjudul”. **Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”. Dimaksud untuk melengkapkan tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Idrus dan Ibunda Rosdiati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang Adek – Adek penulis Sasri

Marlina, Ikmal Hamdani, Zulva Amini, dan Miftahul Rizqoh yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta Kakek, Nenek, dan keluarga besar penulis yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd serta pembantu Dekan I, II, III
4. Bapak Muhammad Nurwahid M.Ag selaku penasehat akademis yang banyak memberikan bimbingan penulis dibidang akademis.
5. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan DarmawanTia Indrajaya, M.Ag selaku ketua dan wakil jurusan Ekonomi Islam, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Zulfahmi Nur, M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, Ilmu serta masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
8. Staff karyawan/I Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
9. Kepala Dinas serta karyawan/I Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar. Terima kasih atas kesempakatan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat penulis, Nurhidayati, Suryadi, Yuliani, Desi, Elis dan Aqilla.

Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan bantuannya. Serta teman-teman seperjuangan Mahasiswa/I jurusan Ekonomi Islam UIN SUSKA RIAU.

Untuk itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 6 Oktober 2011

**Sri Fatmaliza**  
**Penulis**

## **ABSTRAK**

**Skripsi ini berjudul “ Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam“.**

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar. Dan sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang. Dan Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, angket dan dokumen. Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi koperasi simpan pinjam di kota Bangkinang yaitu dengan melakukan pengawasan berupa kunjungan ke koperasi yang dilakukan 1 bulan sekali yaitu dengan mengevaluasi standar operasional pelaporan keuangan, standar operasional pengukuran kinerja KSP/USP koperasi, standar operasional pembagian sisa hasil usaha (SHU), standar operasional keseimbangan arus dana, dan standar operasional penggunaan kelebihan dana. Kemudian dengan melakukan peningkatan kualitas koperasi yaitu dengan melaksanakan pembinaan

kepada pengurus dan karyawan koperasi, yaitu dengan mengembangkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian. Serta melakukan penilaian kesehatan setiap tahun. Dan bila dilihat dari pandangan Ekonomi Islam terhadap peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bangkinang tidak bertentangan dengan nafas Islam yang berlandaskan kitab suci Al-Quran. Bahkan dikatakan selaras atau sejalan dengan syari'at Islam. Karena telah melaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) yang tidak bertentangan dengan Al-Quran.

## DAFTAR ISI

### Halaman Judul

<b>Pengesahan Pembimbing.....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**

#### **MENENGAH KABUPATEN KAMPAR**

A. Visi, Misi, Dan Sasaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar .....	13
B. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar .....	15
C. Uraian Tugas Jabatan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar .....	17



### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI**

A. Pengertian dan Anatomi Koperasi .....	32
B. Tujuan dan Fungsi Koperasi .....	40
C. Jenis-Jenis dan Kedudukan koperasi .....	41
D. Koperasi Dalam Islam .....	45
E. Konsep Pengawasan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

B. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam.....	51
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam.....	63

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 60 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan ekonomi koperasi, serta pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi<sup>1</sup>.

Dengan ketentuan ini, pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan perannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi koperasi.

Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan koperasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu

---

<sup>1</sup> Hendrajogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), cet.

melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, menjadi kewajiban dari seluruh aparat pemerintah, baik dari pusat maupun daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi<sup>2</sup>.

Sudah bertahun-tahun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diberlakukan oleh pemerintah, namun mengapa belum juga mampu mengangkat keberadaan koperasi sebagai suatu wadah ekonomi rakyat. Koperasi tumbuh dan berkembang secara kualitas, tetapi belum dapat menjadi pondasi ekonomi nasional yang kokoh.

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerjasama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial)<sup>3</sup>.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan, banyaknya macam kebutuhan hidup manusia dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu telah melahirkan berbagai jenis dan golongan koperasi. Akan tetapi pada prinsipnya koperasi itu dapat digolongkan pada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi kredit atau simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 398

<sup>3</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adi Cipta, 2003), cet. Ke-2, h.

Koperasi simpan pinjam yaitu didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit kepada anggota-anggotanya saja. Jadi, koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit atau simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam. koperasi-koperasi kredit ini umumnya memberi kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, dan juga untuk kebutuhan konsumsi. Kredit ini diberikan dalam bentuk uang dengan jangka waktu berkisar 10 minggu. Cara pembayaran dilakukan dengan angsuran mingguan atau harian.

Konsep ekonomi rakyat adalah bermula dari rakyat, untuk rakyat, dan mengedepankan demokrasi ekonomi tanpa memberikan fasilitas dan prioritas untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu<sup>4</sup>. Namun itu semua belum dirasakan oleh masyarakat di Bangkinang, pandangan masyarakat terhadap koperasi masih suram, koperasi diyakini tidak dapat dijadikan tumpuan harapan untuk merubah hari esok yang lebih baik..

Semua itu dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah kebawah seperti pedagang, petani, dan pengusaha kecil. Masalah yang selalu mereka hadapi untuk melakukan usaha sendiri atau untuk meningkatkan usaha adalah modal. Mereka hanya bisa meminjam di koperasi, karena persyaratan di Bank lebih sulit. Namun, dengan meminjam di koperasi mereka dibebankan dengan cicilan setiap hari. Bisa saja hari itu mereka belum mendapat uang, jangankan untuk

---

<sup>4</sup> Farid Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: BPFC, 1980), cet. Ke-2, h. 412

membayar cicilan, untuk kebutuhan sehari-hari saja belum mencukupi.

Koperasi tumbuh dan berkembang secara kuantitas, tetapi belum dapat menjadi pondasi ekonomi nasional yang kokoh, itu terlihat dari jumlah koperasi pada tahun 2000 berjumlah 188 koperasi, sedangkan pada tahun 2010 berjumlah 329 koperasi namun koperasi yang aktif hanya berjumlah 227 koperasi dan 102 koperasi sudah tidak aktif lagi.

Jadi, upaya dan pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar.

Adapun tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di bidang koperasi, dan usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha kecil menengah
2. Menyusun program rencana pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah
3. Melakukan pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk pembinaan usaha kecil dan menengah.
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan koperasi
5. Melakukan pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah

6. Melakukan koordinasi penyusunan program pengolahan data dan informasi dibidang perkoperasian dan usaha kecil menengah.
7. Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan simpan pinjam dan Kemitraan Usaha
8. Melaksanakan pemberdayaan dan penyuluhan Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
9. Pengolaan administasi umum yang meliputi ketata usahaan, tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organsasi.
10. Melaksanaka tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>5</sup>

Dengan adanya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar hendaknya dapat melaksanakan perannya dengan baik, bukan hanya sebagai slogan dan retorika belaka tetapi dilaksanakan secara nyata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah* yang berarti *al-Ikhtilah* (percampuran). Para Fuqahah mendefinisikan *syirkah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan<sup>6</sup>. Setelah diketahui definisi *syirkah*, maka dapat dipahami yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama.

---

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), cet. Ke-2, h.354

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (perseketuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha dan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut<sup>7</sup>.

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, mengoreksi kesalahan, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT , dan pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas<sup>8</sup>.

Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang dan dicegahnya. Akan tetapi, umat islam belum mampu menjalankan syariat islam secara total ( *kaffah*) dalam berbagai bidang. Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga masalah muamalah yang bersumber kepada Al Quran dan Hadis yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal yang teksnya selalu tepat

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Perss, 2002), cet. Ke-2, h. 127

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. Ke-2, h. 75

dalam meimplikasikan dalam kehidupan.

Dalam Al Quran surat Al-Imran Allah SWT berfirman yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik<sup>9</sup>.

Semua perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan seseorang atau masyarakat atau yang kiranya dapat melindungi seseorang dari mara bahaya, dipandang sebagai perbuatan baik dan taqwa kalau disertai dengan niat yang baik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul ” **PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA BANGKINANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**“

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1998), cet. ke-2, hal. 65



## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini pada "Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar Dalam Mengawasi Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam di Kota Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya kedalam penelitian. Serta menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam menambah khazanah kepustakaan.
- c. Memberikan informasi kepada khalayak tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang menurut perspektif Ekonomi Islam.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar Jl. Jendral Sudirman No.11. Lokasi penelitian ini dipilih karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar merupakan badan yang memiliki wewenang dalam mengawasi koperasi-koperasi setempat, sehingga bisa memberikan data-data yang valid. Dan lokasi penelitian ini mudah dijangkau oleh penulis.

### 2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah kepala dinas, karyawan Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar, serta koperasi yang ada di kota Bangkinang.

- b. Obyek penelitian ini adalah peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang menurut perspektif Ekonomi Islam.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala, karyawan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar sebanyak 42 orang dan 58 koperasi yang ada di kota Bangkinang, namun yang dijadikan sampel hanya 4 orang karyawan dibidang koperasi dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan 29 koperasi dengan menggunakan teknik random sampling.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung di lokasi penelitian.

- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap kepala dan karyawan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar.
- c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian yang dijadikan sampel penelitian.
- d. Studi dokumen, yaitu mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan melalui kata-kata.

#### 7. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah induktif yaitu: dengan mengambil data-data, gambaran terhadap penelitian kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan secara umum.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II      Gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar meliputi: sejarah singkat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar, visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar.
- Bab III     Tinjauan umum tentang koperasi, isi bab ini terdiri dari : pengertian dan anatomi koperasi, tujuan dan fungsi koperasi, jenis-jenis dan kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional, organisasi dan Manajemen Koperasi, dan koperasi dalam Islam.
- Bab IV     Hasil penelitian, isi bab ini adalah hasil penelitian tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang, dan pandangan Ekonomi Islam terhadap peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bangkinang.
- BAB V     Merupakan bab kesimpulan dan saran, meliputi kesimpulan dan saran

#### DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAMPAR**

#### **A. Visi, Misi, Dan Sasaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar**

##### **1. Visi**

Terwujudnya koperasi, usaha kecil menengah yang sehat dan tangguh sebagai pelaku utama perekonomian rakyat di Kabupaten Kampar.

##### **2. Misi**

- a. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan usaha kecil menengah.
- b. Memantapkan dan mengembangkan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah.
- c. Memberdayakan keusahaan agar lebih produktif, berdaya saing dan mengembangkan kelembagaan koperasi.
- d. Memperkuat struktur permodalan koperasi dan usaha kecil menengah sehingga mampu menjadi pelaku utama ekonomi kerakyatan.

##### **3. Sasaran**

- a. Sasaran pembangunan koperasi

- 1) Terwujudnya koperasi yang sehat, tangguh, professional dan mandiri yang ditopang oleh partisipasi anggota yang tinggi oleh kegiatan usaha anggota.
- 2) Bertambahnya jumlah koperasi yang berkualitas dalam arti sehat organisasi, usaha dan memberikan mamfaat yang optimal bagi anggota.
- 3) Meningkatnya citra koperasi dikalangan masyarakat.

b. Sasaran pembangunan usaha kecil menengah

- 1) Terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang tangguh, profesional, mandiri dan memiliki etos kerja dan etika usaha yang baik.
- 2) Meningkatnya produktifitas, efisiensi, dan daya saing usaha kecil menengah dan pengusaha kecil menengah ynag tercermin dari meningkatnya pangsa pasar baik regional maupun nasional.
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dunia usaha Kabupaten Kampar yang diwujudkan dalam bentuk menghargai kondisi usaha kecil menengah.
- 4) Meningkatnya citra usaha kecil menengah sebagai pelaku ekonomi profesional dan mandiri di Kabupaten Kampar dalam

memberikan kontribusi aktif dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kampar<sup>1</sup>.

## **B. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar**

Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar terdiri dari:

1. Kepala dinas
2. Sekretariat
3. Bidang koperasi
4. Bidang usaha kecil dan menengah
5. Bidang pengembangan usaha SDM dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah
6. Sub bagian-sub bagian
7. Seksi-Seksi
8. Kelompok jabatan fungsional
9. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar*

<sup>2</sup> *Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar*





## **C. Uraian Tugas Jabatan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah**

### **Kabupaten Kampar**

#### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di lingkungan dinas.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
  - b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
  - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program.
  - h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
  - i. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat perlengkapan kantor.
  - j. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat.<sup>3</sup>
-

## **2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki tugas di bidang umum dan kepegawaian.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
- c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan.
- f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas.
- h. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.

## **3. Sub Bagian Perencanaan dan Data**

Sub bagian perencanaan dan data mempunyai tugas pokok

---

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Kampar, *Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar*, (Bangkinang: Pemerintah Kabupaten Kampar, 2008), h. 74

membantu sekretaris dalam hal melaksanakan tugas menyusun rencana dan data.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 75-76

#### **4. Sub Bagian Keuangan**

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan dinas.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan.
- b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas.
- c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk diajukan ke biro keuangan Setda /Bappeda Kabupaten Kampar
- d. Membuat Konsep surat pencairan dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari Rutin dan bidang-bidang/ PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. Meneliti Konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan.

## **5. Bidang Koperasi**

Bidang koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibidang koperasi, yang meliputi pembinaan, fasilitas permodalan dan pengembangan usaha koperasi.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana pembangunan dan pembinaan koperasi.
- b. Memberikan bimbingan teknis dibidang kelembagaan dan keusahan koperasi.
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan administrasi organisasi, administrasi pembukuan usaha koperasi.
- d. Melakukan penilaian dan pemeriksaan akte pendirian, pembentukan dan perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi.
- e. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi, usaha simpan pinjam koperasi yang dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam pada koperasi.
- f. Meningkatkan akses koperasi terhadap sumber-sumber permodalan koperasi baik modal sendiri maupun modal luar/ fasilitas perkreditan
- g. Mendorong terwujudnya hubungan kemitraan dan jaringan kerjasama usaha antar koperasi dan UKM dan BUMN, BUMS,

BUMD dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan yang berazas kesetaraan.<sup>5</sup>

## **6. Seksi Kelembagaan Koperasi**

Seksi bina lembaga koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang koperasi.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang kelembagaan koperasi/alat perangkat koperasi.
- b. Menghimpun, mengolah dan mengevaluasi data-data yang berhubungan dengan kelembagaan koperasi dan data perangkaan koperasi.
- c. Meneliti, memeriksa akta pendirian koperasi yang diusulkan oleh pengurus koperasi.
- d. Memberi petunjuk teknis tentang perubahan anggaran dasar, pembubaran dan penggabungan koperasi.
- e. Memberikan petunjuk teknis tentang penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di koperasi.
- f. Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi organisasi koperasi.
- g. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.77-78

bidang koperasi.

## **7. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi**

Seksi pengembangan usaha koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang koperasi.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pengembangan usaha koperasi disektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, pertambangan, perdagangan dan aneka jasa.
- b. Mendorong berkembangnya usaha koperasi melalui pola kemitraan antar koperasi dengan UKM dan dengan BUMN, BMUS, dan BUMD.
- c. Memberikan bimbingan teknis dibidang administrasi usaha.
- d. Meningkatkan struktur permodalan koperasi baik modal sendiri maupun modal luar melalui fasilitas perkreditan, bantuan dana bergulir dan dana lainnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya dalam pengembangan usaha koperasi.

## **8. Seksi Fasilitas dan Permodalan Koperasi**

Seksi fasilitas dan permodalan koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang koperasi.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pengembangan usaha



koperasi melalui fasilitas permodalan yang diberikan oleh pemerintah.

- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam
- c. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bagi koperasi simpan pinjam dan pengelolaan unit simpan pinjam.
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian bagi koperasi penerima fasilitas permodalan Pemerintah, baik kredit program maupun non program.
- e. Menghimpun dan menganalisa data perkembangan koperasi penerima fasilitas permodalan Pemerintah, baik kredit program maupun non program.
- f. Menyusun laporan berkala, perkembangan usaha koperasi penerima fasilitas permodalan Pemerintah secara periodik bulanan, triwulan, dan tahunan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya dalam pembinaan<sup>6</sup>.

## **9. Bidang Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi pembinaan usaha kecil menengah, fasilitas

---

<sup>6</sup> *Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar*

permodalan usaha kecil menengah serta pengembangan usaha kecil dan menengah.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan bidang pembinaan UKM.
- b. Memberikan bimbingan teknis bidang kelembagaan dan keusahaan UKM.
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan administrasi kelembagaan dan administrasi pembukuan usaha UKM.
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan akses UKM terhadap sumber-sumber permodalan dan pematapan struktur permodalan UKM.
- e. Mendorong terwujudnya hubungan kemitraan dan jaringan usaha antar UKM dan Koperasi dan BUMN, BUMS, BUMD dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan yang berazaskan kesetaraan.
- f. Meningkatkan akses dan pangsa pasar bagi UKM
- g. Meningkatkan akses UKM terhadap pemamfaatan teknologi tepat dan penggunaannya.<sup>7</sup>

## **10. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah**

Seksi pengembangan usaha kecil dan menengah mempunyai

---

<sup>7</sup> Pemerintah Kabupaten Kampar, *op.cit*, h. 79-80

tugas melaksanakan tugas bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pada seksi pengembangan usaha kecil dan menengah.
- b. Mendorong berkembangnya usaha melalui pola kemitraan antar UKM dan koperasi dan BUMN, BUMS, dan BUMD.
- c. Memberikan bimbingan teknis dibidang administrasi usaha.
- d. Meningkatkan struktur permodalan UKM baik modal sendiri maupun modal luar melalui fasilitas perkreditan, bantuan dana bergulir dan lainnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya dalam pengembangan usaha UKM.

#### **11. Seksi Bina Lembaga Usaha Kecil dan Menengah**

Seksi bina lembaga usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina lembaga usaha kecil dan menengah.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pada seksi bina lembaga UKM.
- b. Menghimpun, mengolah dan mengevaluasi data-data yang berhubungan dengan kelembagaan UKM dan data perangkaan

UKM, sektor perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian, dan aneka jasa.

- c. Memasyarakatkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan UKM.
- d. Memberikan petunjuk teknis tentang pembentukan sentra-sentra UKM.
- e. Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi organisasi/ kelembagaan sentra UKM.
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang kelembagaan UKM/ alat perangkat UKM.
- g. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan

## **12. Seksi Fasilitas dan Permodalan UKM**

Seksi fasilitas dan permodalan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pengembangan usaha UKM melalui fasilitas permodalan yang diberikan oleh Pemerintah.
- b. Melakukan pembinaan, monitoring dan pengendalian bagi UKM penerima fasilitas permodalan Pemerintah.
- c. Melakukan identifikasi dan seleksi bagi UKM calon pemerintah fasilitas permodalan.

- d. Menghimpun dan menganalisa data produk-produk unggulan UKM.
- e. Menyusun laporan berkala, perkembangan usaha UKM penerima fasilitas permodalan Pemerintah secara priodik, bulanan, triwulan, tahunan<sup>8</sup>.

### **13. Bidang pengembangan SDM dan Penyuluhan Koperasi dan UKM**

Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Koperasi dan UKM dibidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan, Koperasi dan UKM.

Uraian tugas diatas adalah :

- a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang pengembangan SDM dan penyuluhan, Koperasi danUKM.
- b. Menyusun bahan-bahan dan materi penyuluhan dan diklat pengembangan SDM dan Koperasi dan UKM.
- c. Melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi perundang-undangan, peraturan dan kebijakan pemerintah bagi Koperasi dan UKM.
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik yang dibiayai oleh anggaran pemerintah maupun dana swadaya Koperasi dan UKM.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait yang

---

<sup>8</sup> *Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar*

berkaitan dengan pengembangan SDM dan penyuluhan Koperasi dan UKM.

- f. Menghimpun data-data Koperasi dan UKM yang telah dibina dan rencana pengembangan dan sasaran penyuluhan<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten Kampar, *op.cit*, h. 81

#### **14. Seksi Pengembangan SDM, Koperasi dan UKM**

Seksi Pengembangan SDM, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Koperasi dan UKM dibidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan, Koperasi dan UKM.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pada seksi pengembangan SDM, Koperasi dan UKM.
- b. Menyusun bahan dan materi pengembangan SDM, Koperasi dan UKM.
- c. Memberikan motivasi dan mendorong akses Koperasi dan UKM terhadap pemanfaatan teknologi tepat dan penggunaannya.
- d. Menyusun data-data Koperasi dan UKM yang telah mendapatkan diklat pembinaan dan rencana sasaran dan pengembangan.
- e. Melakukan evaluasi secara priodik bagi sasaran yang dibina pada koperasi dan UKM.
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan Koperasi dan UKM.

#### **15. Seksi Penyuluhan Koperasi dan UKM**

Seksi Penyuluhan Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan Koperasi dan UKM.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pada seksi penyuluhan, Koperasi dan UKM.
- b. Menyusun bahan dan materi penyuluhan, Koperasi dan UKM.
- c. Melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi perundang-undangan, peraturan dan kebijakan pemerintah bagi Koperasi dan UKM.
- d. Memberikan motivasi dan mendorong akses Koperasi dan UKM terhadap pemanfaatan teknologi tepat dan penggunaannya.
- e. Menyusun data-data Koperasi dan UKM rencana sasaran pembinaan penyuluhan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan Koperasi dan UKM.

#### **16. Seksi Kemitraan dan Kerjasama Koperasi dan UKM**

Seksi kemitraan dan kerjasama koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Bidang Koperasi dan UKM pada Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan Koperasi dan UKM.

Uraian tugas tersebut adalah:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pada seksi kemitraan dan kerjasama Koperasi dan UKM.
- b. Melakukan koordinasi pembinaan seksi-seksi lainnya.
- c. Menghimpun data-data Koperasi dan UKM yang telah menjamin kemitraan dan perkembangannya.



- d. Mendorong terwujudnya kemitraan Koperasi dan UKM dengan usaha-usaha besar BUMN, BUMS, BUMD, dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan yang berazas kesetaraan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada kepala bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan Koperasi dan UKM<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar*

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI**

##### **A. Pengertian dan Anatomi Koperasi**

Dalam definisi ILO (International labour organization) terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi, yaitu: Koperasi adalah kumpulan orang-orang, penggabungan orang tersebut berdasar kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.<sup>1</sup>

Koperasi menurut Margono Djojohadi koesoemo dalam bukunya yang berjudul 10 Tahun Koperasi mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama memajukan ekonominya.<sup>2</sup>

Koperasi menurut Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

Definisi Koperasi menurut UU No.25/1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat ,

---

<sup>1</sup> Arifin Sitio, *Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 17

<sup>2</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), cet. ke- 5, h. 21

yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha: Sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi: Ini berarti bahwa koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan ” prinsip-prinsip koperasi”<sup>3</sup>: Menurut UU No 25 Tahun 1992, ada enam prinsip koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi<sup>3</sup>. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
  - a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
  - b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
  - c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

---

<sup>3</sup> Arifin Sitio,*op.cit*, h. 18-19

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - e. Kemandirian.
  - f. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi<sup>4</sup>.
4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat: Ini berarti bahwa koperasi merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.
  5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan: Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat<sup>5</sup>.

Untuk lebih memahami koperasi dengan komprehensif berikut disajikan anatomi koperasi Indonesia:

1. Prinsip / sendi dasar koperasi

Prinsip / sendi dasar koperasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar pendirian koperasi. Sebagai nilai dasar, maka norma-norma ini harus menjadi acuan pokok bagi pengurus koperasi dalam menjalankan, mengelola, dan mengembangkan koperasi. Secara umum prinsip dasar koperasi di dunia, yang dijadikan dasar kegiatan koperasi adalah prinsip koperasi Rechdale yaitu:

- a. Kegiatan bersifat terbuka.

---

<sup>4</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),

<sup>5</sup> Arifin Sitio, *op.cit*, h. 16-18

- b. Pengawasan secara demokratis.
- c. Bunga/ jasa yang terbatas atas modal.
- d. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa dan anggota.
- e. Penjualan dilakukan sesuai harga pasar dan jasa.
- f. Barang-barang yang dijual adalah asli tidak palsu.
- g. Memberikan pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan.

Prinsip-prinsip koperasi Rechdale tersebut, ternyata menjadi petunjuk yang bermamfaat bagi pembentukan dan perjalanan koperasi. Namun dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip koperasi yang dipelopori oleh koperasi Rechdale berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berkembang. Masing-masing Negara telah melakukan modifikasi-modifikasi terhadap prinsip tersebut sesuai dengan budaya, identitas, ideologi Negara yang bersangkutan. Khusus untuk Indonesia, sendi dasar koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi adalah sukarela tanpa memandang suku, agama atau golongan.
- b. Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada rapat anggota.
- c. Manajemen koperasi sifatnya terbuka tidak rahasia bagi para anggota.
- d. Pembagian laba koperasi tidak didasarkan kepada besar kecilnya modal dari pada anggotanya melainkan atas dasar jasa dari pada anggotanya.

- e. Koperasi harus menggambarkan kesejahteraan keseluruhan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
- f. Semua usaha yang dilakukan koperasi harus bersumber dari kepercayaan pada kemampuan diri sendiri mencapai tujuan koperasi.<sup>6</sup>

## 2. Anggaran dasar koperasi

Setiap perkumpulan tentu mempunyai tujuan yang akan dicapai dan untuk mencapai hal ini setiap perkumpulan harus membuat aturan-aturan yang akan disepakati dan dilaksanakan oleh setiap perkumpulan. Demikian pula halnya dengan koperasi, peraturan-peraturan atau tata tertib dalam koperasi dapat dipandang sebagai peraturan lalu lintas, dengan rambu-rambu tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh pengurus dan anggota koperasi. Peraturan-peraturan itulah yang dalam koperasi dihimpun berurutan yang disebut anggaran dasar. Simpulnya anggaran dasar koperasi adalah himpunan dari peraturan-peraturan dasar dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh semua orang yang terikat dalam koperasi, baik pengurus, badan pemeriksa, maupun anggota-anggotanya.

Setiap anggaran dasar koperasi harus memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para pendiri koperasi.
- b. Nama lengkap dan nama singkat koperasi.

---

<sup>6</sup>Ginda, *Koperasi Potensi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h. 3-4

- c. Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya.
- d. Maksud tujuan.
- e. Ketegasan usaha.
- f. Syarat-syarat keanggotaan.
- g. Ketetapan tentang permodalan.
- h. Peraturan tentang tanggung jawab anggota.
- i. Peraturan tentang pimpinan koperasi, hak dan kewajiban anggota.
- j. Ketetapan tentang quorum rapat anggota.
- k. Penetapan tahun buku.
- l. Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku.
- m. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.

Berdasarkan pada isi anggaran dasar koperasi tersebut, diketahui bahwa anggaran dasar memiliki dua fungsi pokok bagi koperasi yaitu:

- a. Anggaran dasar adalah dasar kehidupan demokrasi dalam koperasi
- b. Anggaran dasar sebagai sumber tata tertib koperasi.<sup>7</sup>

### 3. Keanggotaan koperasi

Dari beberapa catatan tentang koperasi dapat dinyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Indonesia yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum.
- b. Menyetujui landasan idiil, azas, dan sendi dasar koperasi.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 5-6

- c. Sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi.

Anggota koperasi harus dengan disiplin melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar koperasi.<sup>8</sup>

#### 4. Permodalan koperasi

Di Indonesia pada khususnya memandang koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi pancasila. Dan diciptakan sebagai lembaga ekonomi untuk mengurangi dan mentransilir pengaruh ekonomi kapitalis. Oleh sebab itu, sumber keuangan koperasi di Indonesia ada empat macam yaitu:

- a. Anggota. Dalam hal ini keuangan anggota menjadi modal anggota. Keuangan anggota ini dimaksudkan adalah: Simpanan pokok, yaitu simpanan yang harus dipenuhi seorang pada waktu mulai menjadi anggota suatu koperasi. Kemudian simpanan wajib, yaitu simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar pada waktu tertentu, simpanan ini dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan koperasi. Dan terakhir simpanan sukarela, yaitu simpanan yang besar dan waktunya tidak tertentu tergantung kepada kerelaan anggota atau perjanjian dengan koperasi.
- b. Pinjaman. Pinjaman adalah sumber yang sering digunakan oleh koperasi, jika koperasi masih merasa kekurangan modal. Pinjaman ini dapat diperoleh dari anggota, dari perorangan dari anggota, dari koperasi lain atau bank.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 7



- c. Hasil usaha. Sumber ini dapat diperoleh sesudah sebuah koperasi berjalan bertahun-tahun dan tidak menderita rugi, atau menderita rugi tapi dapat ditutup kembali. Hasil usaha merupakan laba bersih dari semua kegiatan usaha koperasi, dan kelebihan nilai inilah yang dapat digunakan menjadi modal koperasi, setelah dikurangi biaya-biaya yang lain.
- d. Penanaman modal. Sumber ini jarang didapat di Indonesia, karena banyaknya saluran penanaman modal dengan penghasilan yang lebih menarik dari pada koperasi, pemilik-pemilik modal lebih suka menanam modalnya di usaha-usaha lain. Lagi pula koperasi memang tidak dimaksudkan sebagai badan/ tempat penanaman modal. Karena itu, sumber ini tidak berarti banyak.<sup>9</sup>

##### 5. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Melaksanakan usaha dan mengembangkan usaha dalam koperasi tujuannya yang utama bukanlah mengejar laba, karena itu laba yang diusahakan wajar-wajar saja, bukan dimaksudkan mengusahakan laba yang sebesar-besarnya seperti yang diusahakan badan-badan usaha lainnya. Dengan laba wajar yang diperolehnya digunakan untuk menutupi semua pembiayaan usaha koperasi. Laba wajar yang diperoleh itulah yang disebut dengan sisa hasil usaha. Pada akhir tahun, pada penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka sisa hasil usaha itu akan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 8-9

dikembalikan/ dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa-jasanya.

Dengan demikian pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur sebagai berikut:

- a. Cadangan koperasi.
- b. Para anggota sebanding dengan yang jasa yang diberikan masing-masing.
- c. Dana pengurus.
- d. Dana pegawai/ karyawan.
- e. Dana pendidikan koperasi.
- f. Dana sosial.
- g. Dana pembangunan.

Cara penggunaan sisa hasil usaha di atas, kecuali cadangan diatur dalam anggaran dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk menumpuk modal koperasi sendiri, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan, oleh sebab itu cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun diwaktu pembubaran. Sedangkan penggunaan dana sosial diatur oleh rapat anggota dan dapat diberikan antara lain kepada fakir miskin, yatim piatu, panti-panti sosial, dan lain-lain.<sup>10</sup>

## **B. Tujuan dan Fungsi Koperasi**

Dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 10-11

bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>11</sup>

### **C. Jenis-Jenis dan Kedudukan Koperasi**

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Banyaknya macam kebutuhan hidup manusia dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu telah melahirkan berbagai jenis dan golongan koperasi. Akan tetapi dari semua jenis itu pada prinsipnya dapat digolongkan kepada koperasi konsumsi, koperasi kredit atau simpan pinjam,

---

<sup>11</sup> Hendrojogi, *op.cit*, h. 345-346

koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha.

1. Koperasi konsumsi

Barang konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya beras, gula, garam, minyak kelapa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau biaya yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut pula koperasi kredit.

3. Koperasi produksi

Seperti namanya, koperasi produksi bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya koperasi peternakan sapi perah yang memproduksi susu, koperasi pembuatan sepatu yang memproduksi sepatu dan lain-lain.

4. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak pada bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya koperasi angkutan umum, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia.

## 5. Koperasi serba usaha

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan. Koperasi serba usaha atau lazim juga dikenal sebagai koperasi unit desa adalah merupakan unit koperasi dengan kegiatan ekonomi yang meluas, dan tidak terbatas pada satu bidang saja. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh koperasi serba usaha antara lain adalah: perkreditan, penyediaan, dan penyaluran sarana produksi pertanian, pengolahan suatu pemasaran hasil-hasil pertanian dan sebagainya.<sup>12</sup>

Kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional yaitu sejak disahkannya UUD 1945 sebagai dasar Negara RI sejak itu pula koperasi mendapatkan tempat tersendiri sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, disamping pemerintah dan sektor swasta.

Perekonomian Indonesia disusun dan diselenggarakan berdasarkan falsafah dan ideologi pancasila, sebagai ideologi Negara Indonesia, perekonomian yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan pancasila adalah ekonomi pancasila. Secara ideologis dan normatif sumber dari pada dasar penjabaran ekonomi pancasila adalah pancasila sendiri sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta khususnya pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya pasal 23, 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945 memberikan isi dan dimensi lebih lanjut pada ekonomi pancasila itu.

Sesuai dengan sila-sila dari pada pancasila dan isi pasal-pasal di dalam

---

<sup>12</sup> Ginda, *op.cit*, h. 12-13

maupun diluar BAB kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian. Maka secara garis besar ekonomi pancasila adalah ekonomi yang berorientasi pada sila-sila dari pancasila, yaitu berorientasi pada: ketuhanan yang maha esa (adanya etika moral agama bukan materialisme), kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan, eksploitasi), persatuan (kekeluargaan, kebersamaan), gotong royong, tidak saling mematikan, bantu membantu antara yang kuat dan lemah, nasionalisme dan patriotisme ekonomi. Kerakyatan (demokrasi ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orag banyak), serta keadilan sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang).

Dalam memberikan tekanan utama pada keadilan/ pemerataan, tidak berarti pertumbuhan diabaikan. Mengutamakan aspek keadilan/ pemerataan tidak harus berarti harus bersikap anti pertumbuhan. Pertumbuhan adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memberi isi dan makna pada pemerataan dalam ekonomi pancasila. Keadilan sosial adalah sekaligus titik tolak mekanisme pengontrol dan tujuan pembangunan nasional. Dan kalau dirujuk pada rumusan konstitusi Indonesia tersebut, baik sebelum amandemen maupun sesudahnya, bangunan (bentuk) lembaga ekonomi yang sesuai salah satunya adalah koperasi.

Secara yuridis keberadaan koperasi di Indonesia mendapat perhatian yang cukup serius dalam UUD 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen tahun 2002 pasal 33 ayat 4 dan 5, menyatakan:

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Rumusan dan ketentuan baru dalam pasal 33 UUD 1945 hasil perubahan tersebut, meskipun tidak mencantumkan lagi kata asas kekeluargaan yang selama ini menjadi asas keberadaan koperasi di Indonesia, tidak berarti bahwa koperasi tidak lagi menjadi pelaku ekonomi nasional. Sebab pokok-pokok pikiran yang melandasi ketentuan baru tersebut adalah dimaksudkan untuk melengkapi asas kekeluargaan yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan. Dengan demikian rumusan demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan pada ayat 4 UUD 1945 pasal 33 tersebut, semakin memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia. Dan kemudian ditambahkan lagi pada ayat 5 UUD 1945 pasal 33 yang menguatkan eksistensi Undang-Undang koperasi Indonesia<sup>13</sup>.

#### **D. Koperasi dalam Islam**

Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah* yang berarti *al-Ikhtilal* (percampuran). Para Fuqahah mendefinisikan *syirkah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan<sup>14</sup>. Setelah diketahui definisi *syirkah*, maka dapat dipahami yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 14-15

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), h. 354

keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama.

Menurut Masifuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha dan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mahmud Syaltut dalam kitab SI-Fatwa berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.

Dikaji dari segi definisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang



ditanam meskipun menurut Mahmud Syaltut dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah*, tetapi pada intinya Syaltut mengakui bahwa di dalam koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian. Salah satu sebab Syaltut berpendapat demikian ialah karena Syaltut melihat koperasi yang ada di Mesir. Sementara koperasi di Mesir dan di Indonesia terdapat perbedaan.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan. Dengan kesatuan, akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Dalam Alquran Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

Tolong-menolong atau bekerja samalah kamu dalam kebajikan dan berbuat taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q. S Al-Maidah: 2)<sup>15</sup>

Berdasarkan pada ayat Alquran di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.* hal. 107

sempurna.

Tolong-menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

#### **D. Konsep pengawasan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan berperan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 pasal 113 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha kecil

menengah

2. Menyusun program rencana pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah
3. Melakukan pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk pembinaan usaha kecil dan menengah.
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan koperasi.
5. Melakukan pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah
6. Melakukan koordinasi penyusunan program pengolahan data dan informasi dibidang perkoperasian dan usaha kecil menengah.
7. Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan simpan pinjam dan kemitraan usaha
8. Melaksanakan pemberdayaan dan penyuluhan Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
9. Pengolaan administasi umum yang meliputi ketata usahaan, tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organsasi.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya<sup>16</sup>.

Dalam pengawasan oleh Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Kampar tertuang dalam RKA (rencana kerja anggaran), salah satu programnya yaitu Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan berdasarkan Peraturan

---

<sup>16</sup> Pemerintah Kabupaten Kampar, *Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar*, (Bangkinang: Pemerintah Kabupaten Kampar, 2008), h. 74

Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pada koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi (lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) dituangkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar diusulkan ke PEMDA dan ditetapkan melalui sidang DPR, setelah itu baru ditetapkan di DPA (penetapan anggaran tahunan)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang.**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan berperan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya. Dan juga sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam peningkatan kualitas dan pengawasan terhadap koperasi.

##### **1. Melakukan Pengawasan**

Untuk meningkatkan kualitas koperasi, pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar memberikan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah dalam bentuk kunjungan ke koperasi.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tidak merugikan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta melakukan aktifitas yang tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah yaitu berupa kunjungan ke koperasi yang dilakukan 1 bulan sekali. Yaitu dengan mengevaluasi standar operasional pelaporan keuangan, standar operasional pengukuran kinerja KSP/USP koperasi, standar operasional pembagian sisa hasil usaha (SHU), standar operasional keseimbangan arus dana, dan standar operasional penggunaan kelebihan dana. Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Kampar disini yang melakukan pengawasan adalah bagian koperasi yang ditunjuk berdasarkan teknis dinas yang di atur dalam rencana kerja anggaran (RKA).<sup>1</sup>

#### 1. Standar Operasional Pelaporan Keuangan

Pada setiap akhir periode pengelola harus dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola KSP/USP Koperasi terhadap para anggotanya, selain itu laporan keuangan juga digunakan sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan selama satu periode.

Laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>2</sup>

#### 2. Standar Operasional pengukuran kinerja KSP/USP Koperasi

Ukuran kinerja keberhasilan usaha KSP/USP Koperasi harus ditetapkan dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi usaha KSP/USP Koperasi tersebut. Dalam menjalankan usahanya, pengelola

---

<sup>1</sup> Bapak Yazirwan, (Seksi Faslitass dan Permodalan Koperasi), *Wawancara*, tanggal 8 Agustus 2011

<sup>2</sup> Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Pedoman Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, (Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2004), hal.106

wajib memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Aspek permodalan meliputi:

Modal sendiri KSP/USP Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan, dalam setiap pembentukan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri, dan antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

b. Aspek likuiditas meliputi:

Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang dihimpun.

c. Aspek solvabilitas meliputi:

Penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali, dan rasio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.

d. Aspek rentabilitas meliputi:

Rencana perolehan SHU ditentukan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan. Rasio antara SHU atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.<sup>3</sup>

3. Standar Operasional pembagian sisa hasil usaha (SHU)

SHU tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan AD/ART. Jika pembagian SHU belum diatur dalam AD/ART, maka keputusan pembagian

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.125-127

SHU harus menunggu keputusan rapat anggota. Pembagian tersebut setelah dikurangi dengan cadangan digunakan sesuai dengan kebutuhan antara lain:

- a. Dibagikan kepada anggota secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- b. Dibagikan kepada anggota untuk balas jasa yang terbatas terhadap modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib.
- c. Dibagikan sesuai keuntungan kepada pemegang surat perjanjian modal penyertaan.
- d. Insentif bagi pengelola dan karyawan
- e. Keperluan lain yang menunjang kegiatan KSP/USP Koperasi.<sup>4</sup>

#### 4. Standar Operasional keseimbangan arus dana

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keseimbangan arus dana, antara lain:

- a. Anggaran kas menunjukkan rancangan aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan posisi kas akhir pada setiap periode.
- b. Pengelola harus menyusun rencana aliran kas, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Pada dasarnya, anggaran kas terdiri dari dua bagian, yaitu rencana penerimaan kas dan rencana pengeluaran kas.
- d. Jika terjadi defisit kas, pengelola harus mencari alternatif sumber dana tambahan dan mencari alternatif penggunaan dana/ investasi jika terjadi kelebihan kas.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal.103-104



- e. Anggaran kas memiliki hubungan erat dan langsung dengan anggaran penyaluran pinjaman dan penarikannya, anggaran tabungan, anggaran simpanan berjangka, anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran pengeluaran modal.<sup>5</sup>

#### 5. Standar Operasional penggunaan kelebihan dana

Secara bertahap penggunaan kelebihan dan dapat dilakukan untuk menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Atau pembelian saham/ obligasi melalui pasar modal dan mengembangkan dana tabungan melalui investasi lainnya.

Dalam memanfaatkan kelebihan dan tersebut, harus memperhatikan:

- a. Batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang ditetapkan dalam rapat anggota.
- b. Pemamfaatan dana yang berlebih harus dapat meningkatkan keuntungan KSP/USP Koperasi secara signifikan.
- c. Dalam memanfaatkan kelebihan dana tersebut harus tetap memperhatikan likuiditas KSP/USP Koperasi.
- d. Harus tetap memperhatikan prinsi-prinsip kehati-hatian, karena penggunaan dan tersebut mengandung resiko.
- e. Pinjaman kepada calon anggota harus ada jaminan, dan pinjaman kepada koperasi lain dan atau anggotanya harus didukung dengan perjanjian

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 90

antar koperasi yang bersangkutan

- f. Pinjaman kepada anggota koperasi lain harus diberikan melalui koperasinya.<sup>6</sup>

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam pengawasan adalah:

1. Jarak atau transportasi yang sulit dijangkau
2. Tempat atau kedudukan koperasi yang berpindah tanpa ada pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar
3. Pengganti kepengurusan koperasi yaitu, tidak adanya serah terima tanggung jawab dari pengurus lama

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar telah melaksanakan pengawasan secara rutin sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan melalui anggaran kas DPA yang disusun oleh pejabat yang melaksanakan kegiatan Perbulan atau triwulan.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui berapa kali Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar melakukan kunjungan ke koperasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 99-100

<sup>7</sup> Bapak Yazirwan, (Seksi Faslitasi dan Permodalan Koperasi), *Wawancara*, tanggal 8 Agustus 2011

**TABEL I**  
**KUNJUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KABUPATEN KAMPAR KE KOPERASI**  
**DI KOTA BANGKINANG**

<b>OPTION</b>	<b>ARTENATIF JAWABAN</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	1 Bulan sekali	15	52%
B	4 Bulan Sekali	10	34%
C	Tidak Pernah	4	14%

Dari tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa 52 % atau 15 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar melakukan kunjungan ke koperasi setiap 1 bulan sekali, sedangkan 34% atau 10 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar melakukan kunjungan ke koperasi setiap 4 bulan sekali, dan 14% atau 4 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar belum pernah melakukan kunjungan ke koperasi.

Untuk mengetahui apakah koperasi selalu melaporkan laporan keuangan setiap periode ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL II**

**APAKAH KOPERASI SELALU MELAPORKAN LAPORAN**

**KEUANGAN SETIAP PERIODE KE DINAS KOPERASI DAN USAHA**

**KECIL MENENGAH KABUPATEN KAMPAR**

<b>OPTION</b>	<b>ARTENATIF JAWABAN</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	Ya	17	59%
B	Kadang-kadang	9	31%
C	Tidak	3	10%

Dari tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa 59 % atau 17 dari responden mengatakan bahwa koperasi selalu melaporkan laporan keuangan setiap periode ke Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar, dan 31% atau 9 dari responden mengatakan bahwa koperasi hanya kadang-kadang melaporkan laporan keuangan setiap periode ke Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar dan 10% atau 3 dari responden mengatakan bahwa koperasi tidak melaporkan laporan keuangan setiap periode Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar.

Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa mayoritas responden selalu melaporkan laporan keuangan setiap periode ke Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar.

## 2. Peningkatan kualitas koperasi

Dalam usaha peningkatan kualitas koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar melaksanakan pembinaan kepada pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan karyawan koperasi tergantung dari rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan oleh DPA yaitu mendukung dan mengembangkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian.

Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka membantu koperasi dalam menumbuhkan dirinya sebagai badan usaha yang kuat dan mandiri serta membantu gerakan koperasi dalam membangun dirinya sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang maju dan tangguh. Dalam rangka pembinaan tersebut, pemerintah dapat memberikan bantuan untuk memfasilitasi sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.

Dalam rangka peningkatan kualitas koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar setiap tahun melakukan penilaian kesehatan<sup>8</sup>.

Ada pun Langkah-langkah menilai kesehatan koperasi sesuai standar kopetensi yaitu:

1. Merencanakan penilaian kesehatan, yang harus disiapkan adalah
  - a. Pedoman penilaian

---

<sup>8</sup> Bapak Yazirwan, (Seksi Faslitasi dan Permodalan Koperasi), *Wawancara*, tanggal 1 Juli 2011

- b. Instrumen penilaian
  - c. Data pendukung diidentifikasi dan disiapkan
2. Menghitung penilaian kesehatan
- a. Komponen penilaian diidentifikasi
  - b. Setiap rasio (penilaian kuantitatif) dihitung berdasarkan laporan keuangan, meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produksi, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.
3. Menghitung skor penilaian kesehatan
- a. Hasil penghitungan rasio dikonversi menggunakan system nilai kredit
  - b. Bobot setiap komponen penilaian diidentifikasi
  - c. Skor dihitung
4. Menetapkan tingkat kesehatan
- a. Peringkat kesehatan ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan skor
  - b. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian identifikasi di analisis dan di uji lebih lanjut untuk melakukan penyesuaian dalam mengukur tingkat kesehatan
  - c. Strategi peningkatan kesehatan dirumuskan<sup>9</sup>

Untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar pernah mengadakan pelatihan terhadap pengelola koperasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

---

<sup>9</sup> Bapak Joni Suparno, (Seksi Kelembagaan Koperasi), *Wawancara*, tanggal 1 Juli 2011

**TABEL III**  
**PELATIHAN TERHADAP PENGELOLA KOPERASI YANG**  
**DILAKSANAKAN OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM**  
**KAB.KAMPAR**

<b>OPTION</b>	<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	Pernah	12	41%
B	Kadang-kadang	11	38%
C	Tidak Pernah	6	21%

Dari tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa 41 % atau 12 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar pernah melakukan pelatihan terhadap pengelola koperasi, sedangkan 38% atau 11 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar hanya kadang-kadang melakukan pelatihan terhadap pengelola koperasi, dan 21% atau 6 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar belum pernah melakukan pernah melakukan pelatihan terhadap pengelola koperasi.

Untuk mengetahui Apakah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kampar pernah mengadakan penyuluhan perkoperasian dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL IV**  
**PENYULUHAN KOPERASI YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS**  
**KOPERASI DAN UKM KAB. KAMPAR**

<b>OPTION</b>	<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	Pernah	20	69%
B	Kadang-kadang	6	21%
C	Tidak Pernah	3	10%

Dari tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa 69 % atau 20 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar pernah melakukan penyuluhan ke koperasi, sedangkan 21% atau 6 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar hanya kadang-kadang melakukan penyuluhan ke koperasi, dan 10% atau 3 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar tidak pernah melakukan penyuluhan ke koperasi

Untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar pernah mengadakan pembinaan kerjasama antar koperasi, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:



**TABEL V**  
**PEMBINAAN KERJASAMA ANTAR KOPERASI YANG**  
**DILAKSANAKAN OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM**  
**KAB.KAMPAR**

<b>OPTION</b>	<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	Pernah	10	34%
B	Kadang-kadang	11	38%
C	Tidak Pernah	8	28%

Dari tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa 34 % atau 10 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar pernah melakukan pembinaan kerjasama antar koperasi, sedangkan 38% atau 11 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar hanya kadang-kadang melakukan pembinaan kerjasama antar koperasi, dan 28% atau 8 dari responden mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Kampar tidak pernah melakukan pembinaan kerjasama antar koperasi.

**B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bangkinang**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama islam. Islam adalah sistem

kehidupan, dimana islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Berbagai ahli ekonomi memberikan defenisi eknomi Islam yang bervariasi tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Ekonomi Islam adalah implementasi sistem etika islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk mengembangkan moral masyarakat

Tujuan akhir ekonomi islam adalah mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesenangan.

Untuk itu, jika direduksi dari Al-Quran ada empat nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin dalam aktivitas ekonominya, yaitu :

#### 1. Nilai Rabbaniyah (Ketuhanan)

Kunci sistem ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan Tuhannya dirumuskan dengan tauhid. Ekonomi Islam adalah Ekonomi Ilahiyah karena titik berangkatnya dari Allah, tujuan hakikatnya mencari Ridha Allah, dan cara-cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan syari'at Allah. Kesejahteraan yang menjadi tujuan ekonomi harus berada dalam konteks kesejahteraan bersama yang disetujui oleh Nya.

#### 2. Nilai Akhlak (moral)

Akhlak merupakan pondasi penting, disamping aspek teologi dalam membangun masyarakat Islam, termasuk membangun ekonomi sebagai prasarana membangun masyarakat Islam. Prinsip moralitas merupakan nadi penting yang menjadikan dinamisnya salah satu diantara sistem ekonomi Islam dan disamping itu nilai moralitas menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.

### 3. Nilai Kemanusiaan

Dengan izin Allah manusia adalah pelaku ekonomi. Karena itu ia telah dipercayakan sebagai khalifahnyanya. Oleh sebab itu manusia wajib beramal dan bekerja keras berkreasi dan berinovasi dan tidak boleh menunggu pertolongan kecuali dari Allah. Oleh sebab itu, jika dikonkritkan nilai kemanusiaan dalam ekonomi Islam terhimpun dalam nilai kemerdekaan dan kebebasan, persaudaraan, kasih sayang, memerangi sifat dengki, iri, kikir dan boros. Menyayangi kaum lemah, anak yatim, fakir miskin, serta kebebasan yang berimbang dalam soal kepemilikan individu dan hak-hak masyarakat.

Islam menumbuhkan suatu semangat diantara penganutnya itu, kesadaran bahwa bantuan ekonomi kepada sesamanya (mencari keridhaan Allah semata) sebagai tabungan yang kekal dan nyata. Aturan ini semakin memperjelas nilai kemanusiaan dalam sistem ekonomi Islam.

### 4. Nilai pertengahan

Nilai pertengahan (keseimbangan) menjadi nilai dasar dalam ekonomi

Islam. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan memelihara nilai-nilai rohaninya dan moral disamping terus berusaha meningkatkan taraf ekonominya. Prinsip keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada telah menjadi fokus dalam Islam baik dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nilai pertengahan merupakan nilai penyeimbang dari pekerjaan yang berlebih-lebihan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Oleh sebab itu, konsep Islam menegaskan bahwa keberhasilan seseorang dan masyarakat tergantung pada penyesuaian antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Antara kebutuhan rohani dan jasmani harus diusahakan dan pertahankan keseimbangan dengan tepat untuk melindungi kepentingan pribadinya ataupun kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut H. Syafruddin Prawira Negara yang dikutip oleh H. Endang Saifuddin Anshari dalam bukunya wawasan Islam, menyebutkan bahwa jalan tengah yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam, merupakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dimana hak individu dan hak-hak masyarakat mencapai keseimbangan<sup>10</sup>.

Empat nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam tersebut hendaknya selalu ditanamkan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Koperasi merupakan salah satu solusi terbaik dalam pengembangan

---

<sup>10</sup> Ginda, *Koperasi Potensi Pengembangan Usaha*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. Ke-1, h. 29-23

ekonomi masyarakat Islam, karena koperasi merupakan lembaga ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi koperasi relevan dengan pandangan ekonomi masyarakat Islam, koperasi juga bisa melatih jiwa kemandirian (kewirausahaan), dan koperasi itu merupakan milik bersama (anggota)<sup>11</sup>.

Adapun peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar yaitu menentukan kebijaksanaan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Dan juga sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam peningkatan kualitas dan pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi supaya KSP/USP Koperasi bisa menjadi lembaga ekonomi rakyat yang kegiatannya tidak merugikan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan ketentuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai ketentraman hidup baik di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar berperan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Islam sangat memperhatikan hal ini demi terpeliharanya persaudaraan. Berbeda dengan system kapitalis yang hanya mengejar keuntungan dan tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonominya.

Berikut ini beberapa nash Al-Quran dan Hadis yang dijadikan renungan tentang pengawasan dan kontrol dalam ajaran Islam.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.72

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَتَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu slebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Maa'idah: 8)<sup>12</sup>

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾  
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ  
 ﴿٣﴾

Artinya: “ Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menatapi kebenaran”. ( Al-Ashr: 1-3)<sup>13</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا  
 قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. ( Al-Hujaraat:6)<sup>14</sup>

Dari nash Al-Quran tersebut dapat kita pahami bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 109

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 602

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 517

koperasi simpan pinjam tidak bertentangan dengan nafas Islam yang berlandaskan kitab suci Al-Quran. Bahkan dikatakan selaras atau sejalan dengan syari'at Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di kota Bangkinang berperan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai teknik pengumpulan data, baik berbentuk angket, wawancara, dan observasi, maka dapat penulis kemukakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar telah melaksanakan pengawasan secara rutin sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan melalui anggaran kas DPA, disamping itu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar juga melaksanakan kegiatan yang bias meningkatkan kualitas koperasi seperti, pembinaan kepada pengurus dan karyawan koperasi, yaitu dengan mengembangkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.
2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bangkinang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan dikatakan selaras atau sejalan dengan syari'at Islam. Karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar telah melaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA).



## **B. Saran**

Sebelum penulis mengakhiri, penulis menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam menciptakan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar yang memiliki peran dalam menentukan kebijaksanaan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya, hendaknya lebih meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tidak merugikan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, hendaknya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kampar memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa koperasi merupakan salah satu solusi terbaik dalam pengembangan ekonomi masyarakat Islam, karena koperasi merupakan lembaga ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi koperasi relevan dengan pandangan ekonomi masyarakat Islam, koperasi juga bisa melatih jiwa kemandirian (kewirausahaan), dan koperasi itu merupakan milik bersama (anggota), karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau belum mengenal koperasi.

Dan penulis juga tidak lupa mengungkapkan bahwa hal ini sangat bermamfaat bagi penulis dan menjadi bahan masukan terutama bagi penulis dan bagi pembaca khususnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio, dkk, ***Koperasi***, Jakarta : Erlangga, 2001, cet. ke- 1
- Bustanul Arifin, dkk, ***Koperasi dan Agroindustri***, Jakarta : Bangkit, 1993, cet. ke-1
- Departemen Agama RI, ***Al Quran dan Terjemahan***, Semarang: Toha Putra, 1998, cet. ke-2
- Didin Hafidhuddin, dkk. ***Manajemen Syari'ah Dalam Praktik***, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, cet. ke- 2
- Farid Wijaya, ***Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan Teori dan Kebijakan***, Yogyakarta: BPFC, 1980, cet. ke-2
- Ginda, ***Koperasi, Potensi Pengembangan Usaha***, Pekanbaru : Suska Press, 2008, cet. ke- 1
- Hedi Suhendi, ***Fiqih Muamalah***, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. ke- 3
- Hendrajogi, ***Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktik***, Jakarta: Rajawali Pers, 1998, cet. ke- 5
- Imam Chourman, ***Azas-Azas Koperasi***, Jakarta: Departemen Perdagangan dan Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, 1991, cet. ke- 2
- Jochen Ropke, ***Ekonomi Koperasi***, Bandung: Salemba Empat, 2003, cet. ke- 1
- Kasmir, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cet. ke- 8
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, ***Pedoman Umum Sosialisai Terpadu Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tahun 2003***, Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2003
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ***Bank Pelaksana program PKPS BBM Tahun 2003***, Semarang: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2003

- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Pedoman Standar Operasional Manajemen Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2004
- Mishkin Frederic, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, cet. ke- 2
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2008, cet. ke- 2
- Ninik Widiyawati, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, cet. ke- 2
- Pemerintah Kabupaten Kampar, *Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar*, Bangkinang: Pemerintah Kabupaten Kampar, 2008
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, cet. ke- 1
- Sutaryo Salim, *Kapan dan Bilamana Koperasi*, Bandung: Erlangga, 1997, cet. ke- 1
- Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Adi Cipta, 2003, cet. ke-1